



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Kgn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kangean yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir sumenep, 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmanto, SH Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl. Raya Duko Kecamatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 58/Kuasa/2024/PA.Kgn tanggal 15 Februari 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

....., tempat dan tanggal lahir Sumenep, 24 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2024/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2024/PA.Kgn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 08 Agustus 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Sumenep (Kutipan Akta Nikah Nomor: 529 / 39 / VIII / 2009 tanggal 08 Agustus 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep selama 13 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama:, Perempuan, tanggal lahir 20-02-2016 dan sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, tenteram, dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena: Penggugat awalnya chatting dengan teman Penggugat dan chatngan tersebut diketahui oleh Tergugat hingga akhirnya Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan teman tersebut. Karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tuanya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 7 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian tersebut, maka Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, sehingga satu-satunya jalan penyelesaian adalah memutuskan perkawinan dengan mengajukan Cerai Gugat;
8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian tak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya, sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sudah sepatutnyalah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan Cerai Gugat ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kangean cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'ien sugthro dari Tergugat
(.....) terhadap Penggugat (.....)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2024/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor: 103/Pdt.G/2024/PA.Kgn, dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 355.000,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ludiansyah, S.H.I.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H. dan Achmad Chusnaeni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Ridwan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H.

Ludiansyah, S.H.I.,M.S.I.

Achmad Chusnaeni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2024/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ridwan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kangean

Rahman, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2024/PA.Kgn